

# Model Pendampingan Berbasis Komunitas: Implementasi Program Sahabat Saksi dan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Manggarai, Tebet Jakarta Selatan

Feny Windiyastuti\*, Ina Heliany, Radian Syam, Agnes Fitriyantica

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

[feny@iblam.ac.id](mailto:feny@iblam.ac.id)

## Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual melalui penerapan model pendampingan berbasis komunitas di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Program *Sahabat Saksi dan Korban* dirancang sebagai respons terhadap keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melakukan pencegahan, penanganan awal, dan pendampingan anak korban kekerasan seksual. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, pemetaan kebutuhan, diskusi kelompok terarah, pelatihan relawan komunitas, serta sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan ketua RT/RW, tokoh masyarakat, orang tua, dan relawan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual pada anak, serta meningkatnya kesiapan kader dalam merespons kasus secara cepat dan tepat. Relawan yang telah dilatih mampu memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, memberikan pertolongan pertama psikososial, serta mendampingi keluarga korban dalam mengakses layanan rujukan resmi seperti kelurahan, kepolisian, dinas sosial, dan P2TP2A. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu memperkuat koordinasi lintas pihak dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Secara keseluruhan, program ini menyimpulkan bahwa model pendampingan berbasis komunitas efektif dalam memperkuat sistem dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual dan memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

**Kata Kunci:** Anak Korban, Berbasis Komunitas, Kekerasan Seksual, Pendampingan, Program Sahabat Saksi Dan Korban.


## Abstract

*This community service program aimed to strengthen the protection and fulfillment of the rights of children who are victims of sexual violence through the implementation of a community-based assistance model in Manggarai Sub-district, Tebet, South Jakarta. The Sahabat Saksi dan Korban program was designed to address limited community capacity in preventing, responding to, and supporting child victims of sexual violence. The program employed participatory methods, including initial observation, needs assessment, focus group discussions, community volunteer training, and public outreach involving neighborhood leaders, community figures, parents, and local volunteers. The results indicate a significant increase in community awareness and understanding of child sexual violence issues, along with improved readiness of trained cadres to respond to cases promptly and appropriately. Trained volunteers demonstrated an enhanced ability to apply child protection principles, provide structured psychosocial first response, and assist families in accessing formal referral services such as local government offices, law enforcement agencies, social services, and integrated service centers. The discussion highlights that a community-based approach strengthens coordination among stakeholders and fosters a more responsive and protective social environment for children. In conclusion, the community-based assistance model proved effective in reinforcing social support systems for child victims of sexual violence and shows strong potential for replication in other areas with similar social contexts.*

**Keywords :** Assistance, Child Victims, Community-Based Support, Sahabat Saksi Dan Korban Program, Sexual Violence.

DOI:  
<https://doi.org/10.47134/comdev.v6i2.1828>  
\*Correspondensi: Feny Windiyastuti  
Email: [feny@iblam.ac.id](mailto:feny@iblam.ac.id)

**Received:** 30-10-2025  
**Accepted:** 30-11-2025  
**Published:** 30-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## I. PENDAHULUAN

Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di berbagai konteks, termasuk keluarga dan institusi pendidikan. Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnya di wilayah urban seperti Tebet, di mana angka kejadiannya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia (Diantoro, 2024) (Rusman et al, 2024). Kekerasan tersebut dapat berupa pelecehan seksual, eksploitasi, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang merugikan anak secara fisik dan mental (Februanti & Kartilah, 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya kasus ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari orang tua serta masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang tua yang tidak mengetahui bagaimana cara melindungi anak-anak mereka dari kekerasan seksual atau menyampaikan kepada mereka tentang bahaya yang ada (Wahidin & Pangesti, 2023). Hal ini diperparah dengan stigma sosial yang melekat pada korban, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan (Rumble et al, 2018). Dalam konteks ini, pendekatan pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi sangat krusial. Program-program edukasi yang difokuskan pada pencegahan kekerasan seksual dan hak-hak anak harus digalakkan secara lebih intensif, terutama di komunitas yang rawan seperti di Tebet (Suwarni et al, 2021).

Dari perspektif hukum, Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memberdayakan mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah dua regulasi penting dalam menangani isu ini (Aziz et al, 2023) (Nurhayati et al, 2023). Namun, meskipun sudah ada kerangka hukum, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kurangnya integrasi antara hukum dan kebijakan sosial yang berdampak langsung pada perlindungan anak (Ronjo et al, 2024). Ada pula laporan yang menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak diselesaikan secara hukum akibat kebijakan yang tidak konsisten dan adanya pengaruh budaya yang menghalangi anak untuk melapor (Arisanti et al, 2023) (Ronjo et al, 2024).

Aspek budaya juga memiliki peran penting dalam memahami kekerasan seksual di Manggarai. Komunitas yang menganut norma-norma tradisional mungkin cenderung mengabaikan kekerasan seksual, sehingga mengakibatkan minimnya respons terhadap kasus-kasus yang terjadi (Putri, 2022). Penelitian oleh Farah et al. (2022) menegaskan peran agama dan norma sosial dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, yang menunjukkan bahwa dukungan dari pihak komunitas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Oleh karena itu, integrasi antara pendidikan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat adalah langkah-langkah kunci yang perlu diprioritaskan untuk mengatasi masalah ini (Sanjaya et al, 2024).

## II. METODE

Pendampingan berbasis komunitas memainkan peran yang sangat krusial dalam menjamin pemenuhan hak anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Berbagai faktor yang mempengaruhi situasi anak-anak di Indonesia, termasuk stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum, serta ketidakberdayaan mereka dalam mengakses layanan perlindungan, membuat model ini menjadi sangat relevan untuk diterapkan.

Pertama-tama, sistem pendampingan berbasis komunitas dapat berfungsi sebagai jembatan antara korban, keluarga, dan layanan sosial. Menurut Nurcahyo et al. (2025), perlindungan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual seringkali tidak efektif karena lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap undang-undang yang ada. Dengan melibatkan komunitas, pemahaman dan pengetahuan mengenai hak anak dapat ditingkatkan, sehingga mendukung upaya advokasi dan perlindungan yang lebih baik. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2025), yang menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menangani kekerasan dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu, kelemahan sistem hukum yang ada masih sering menghambat pemenuhan hak anak korban. Ramadhan & Syawali (2025) menekankan perlunya sinergi antara lembaga peradilan dan instansi terkait untuk memastikan rehabilitasi dan pendampingan psikologis diperkuat. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum yang lebih ramah anak dengan program pendampingan berbasis komunitas, pemenuhan hak anak sebagai korban bisa lebih terjamin. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang diusulkan oleh Aziz et al. (2023) untuk menyesuaikan kebijakan yang menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban melalui pendekatan restoratif.

Program Sahabat Saksi dan Korban merupakan inisiatif berbasis komunitas yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Di wilayah Manggarai, yang merupakan salah satu area dengan populasi yang beragam, program ini mengambil peran penting dalam menjawab kebutuhan mendesak akan perlindungan anak. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menangani isu kekerasan seksual dengan melibatkan berbagai elemen komunitas, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pihak berwenang. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyuluhan, pendampingan hukum, hingga dukungan psikososial untuk korban kekerasan. Melalui berbagai program pelatihan dan penyuluhan, masyarakat dibekali pengetahuan tentang hak-hak anak serta cara melindungi mereka dari risiko kekerasan seksual. Ini sangat penting mengingat banyak anak korban kekerasan sering kali tidak mendapatkan dukungan yang adekuat dari lingkungan sekitar mereka.

Tujuan kegiatan pengabdian ini berfokus pada implementasi model pendampingan berbasis komunitas untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual. Melalui program ini, kami berupaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas para kader atau relawan yang terlibat dalam proses pendampingan serta memberikan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Model Pendampingan Berbasis Komunitas

Salah satu tujuan utama dari program ini adalah mengimplementasikan model pendampingan berbasis komunitas yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam melindungi anak-anak. Pendampingan ini melibatkan berbagai elemen komunitas termasuk orang tua, guru, serta relawan agar lebih siap dalam menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasil studi oleh Koerniawan et al. (2018) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas berhasil dalam mengenali potensi risiko dan memberikan edukasi yang diperlukan untuk mencegah kekerasan seksual. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan mampu mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual berikut:

##### a. Memperkuat Peran Masyarakat

Memperkuat peran masyarakat dalam perlindungan anak merupakan aspek penting dari kegiatan pengabdian ini. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat perlu diperluas untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dalam konteks ini, program Sahabat Saksi dan Korban juga didesain untuk melibatkan tokoh masyarakat dan berbagai organisasi lokal untuk mendukung perlindungan anak (Nurchayyo et al, 2025). Ketekunan masyarakat dalam melapor dan menangani kasus kekerasan seksual juga sangat penting agar tindakan pencegahan dan penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih efektif.

##### b. Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Kader/Relawan

Selain mengedukasi masyarakat, tujuan penting lainnya adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas kader atau relawan yang terlibat dalam program ini. Pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam tentang hak-hak anak, identifikasi tanda-tanda kekerasan, dan mekanisme pelaporan yang tepat. Penelitian oleh Chasanah dan Arifin menjelaskan bahwa pendidikan yang baik dapat menyiapkan kader atau relawan untuk lebih bersinergi dalam mendukung korban dan melindungi anak-anak (Chasanah & Arifin, 2022). Dengan memahami aspek hukum dan psikologis yang berkaitan dengan kekerasan seksual, kader dapat berkontribusi dalam upaya penyuluhan dan pendampingan korban.

##### c. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah terciptanya model pendampingan yang efektif dalam mendukung dan melindungi anak-anak korban. Diharapkan pula, program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya perlindungan anak. Sejalan dengan pertanyaan yang muncul mengenai perlindungan hukum untuk korban, hasil penelitian menyatakan bahwa pendidikan dan pendampingan yang diberikan dapat berkontribusi pada pemenuhan hak-hak korban dan mendukung upaya rehabilitasi (Wahyuni & Fitri, 2023). Melalui upaya ini, diharapkan angka kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan dapat menurun karena terbangunnya kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan anak.

## 2. Metode Pelaksanaan Program

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terfokus di lokasi RT 008/RW 001 di Kelurahan Manggarai, Tebet. Sasaran program ini mencakup kader RT/RW, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, orang tua, serta relawan dari Program Sahabat Saksi dan Korban. Metode pelaksanaan yang diusulkan dalam program ini meliputi beberapa langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan dalam penguatan perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendampingan berbasis komunitas.

### a. Penyuluhan dan Edukasi

Salah satu metode utama dalam pelaksanaan program adalah penyuluhan yang ditujukan untuk memberikan edukasi kepada seluruh unsur masyarakat yang terlibat. Dalam kegiatan penyuluhan ini, informasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak, cara-cara pencegahannya, serta bagaimana melindungi dan mendukung korban akan disampaikan. Dengan mengedukasi masyarakat, diharapkan terbangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak.

Penyuluhan juga akan dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Ini sejalan dengan pendekatan yang menekankan pentingnya edukasi dalam menciptakan pemahaman yang baik untuk mencegah kekerasan di lingkungan masyarakat (Nurbaiti, 2020).

### b. Pelatihan untuk Kader dan Relawan

Metode selanjutnya adalah mengadakan pelatihan bagi kader RT/RW dan relawan yang terlibat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendeteksi dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Pelatihan ini mencakup aspek hukum, identifikasi tanda-tanda kekerasan, serta teknik pendampingan yang tepat bagi anak korban. Para peserta akan diberikan wawasan dan keterampilan yang memadai agar dapat bertindak sebagai pendukung bagi korban (Fitryantica et al, 2023).

### c. Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat dan Aparat Kelurahan

Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perlindungan anak, program ini akan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat kelurahan. Kolaborasi ini sangat penting dalam menciptakan strategi pencegahan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Proses komunikasi dan kerja sama antara tokoh masyarakat, relawan, dan pemerintah lokal diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dan efektivitas penanganan kasus kekerasan.

Keterlibatan tokoh masyarakat juga diperkuat melalui pendekatan penjangkauan langsung untuk menyampaikan isu-isu terkait kekerasan terhadap anak, sebagaimana yang ditekankan dalam penelitian yang menyatakan pentingnya peran komunitas dalam mengatasi kejahatan seksual (Ambarwati, 2021).

### d. Pendampingan Langsung

Pendampingan langsung akan diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban serta keluarga mereka. Para kader yang telah dilatih akan melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan dan mendukung pemulihan mereka. Program ini akan difokuskan pada eksplorasi perasaan anak, penyediaan ruang aman untuk berbicara, dan pendampingan untuk melaporkan kasus ke pihak berwenang jika diperlukan (Febriana et al, 2022).

e. Tahapan Pelaksanaan Program Pendampingan Berbasis Komunitas

Pelaksanaan program pendampingan berbasis komunitas untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual di RT 008/RW 001 Kelurahan Manggarai, Tebet akan dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Setiap tahap memiliki tujuan spesifik dan metode yang jelas untuk mencapai keberhasilan program. Berikut ini adalah urutan tahapan yang akan dilalui:

1) Observasi Awal dan Pemetaan Masalah

Tahap awal dari program ini dilakukan dengan observasi langsung untuk mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, dan kesiapan komunitas dalam menghadapi isu kekerasan seksual. Metode ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial dan kondisi lingkungan yang ada, serta mendeteksi potensi risiko yang mungkin dihadapi anak-anak di wilayah tersebut. Dengan pemetaan masalah yang cermat, intervensi yang lebih tepat akan dapat direncanakan dan dilaksanakan (Trilisiana et al, 2020).

2) Wawancara dan Diskusi dengan Pemangku Kepentingan

Wawancara dan diskusi akan dilakukan dengan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pengurus RT/RW, keluarga korban, dan lembaga pendamping jika ada. Semua masukan dari pemangku kepentingan ini akan sangat berharga dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Diskusi ini juga bertujuan untuk membangun komitmen dan dukungan dari berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak (Saimima et al, 2022).



**Gambar 1.** Wawancara dan Diskusi dengan Pemangku Kepentingan



**Gambar 2.** Wawancara dan Diskusi dengan Pemangku Kepentingan

### 3) Penyusunan Model Pendampingan Berbasis Komunitas

Setelah melakukan analisis dan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah merancang model pendampingan yang komprehensif. Model ini akan mencakup alur pendampingan yang mencakup pelaporan, perlindungan awal, rujukan kepada layanan kesehatan atau psikologis, pemulihan trauma, dan edukasi komunitas mengenai kekerasan seksual. Tujuannya adalah agar setiap elemen dalam model tersebut berfungsi secara sinergis untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak korban (Nurmala et al, 2023) (Susanti & Gustia, 2023).

### 4) Pelaksanaan Program Sahabat Saksi dan Korban

Tahap ini akan meliputi pelatihan untuk relawan yang akan bertugas dalam pendampingan langsung kepada anak-anak korban. Pelatihan akan mencakup simulasi kasus untuk memberikan pemahaman mengenai proses yang harus dilakukan ketika menemui kasus kekerasan seksual. Selain itu, pendampingan langsung akan dilakukan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban. Melalui program ini, diharapkan relawan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pertolongan kepada anak-anak yang terlibat (Bahrudin et al, 2023).

### 5) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sosialisasi program kepada masyarakat merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan kekerasan seksual. Materi yang akan disampaikan mencakup pencegahan kekerasan seksual, prosedur pelaporan yang benar, dan cara-cara untuk melindungi anak. Edukasi ini diharapkan dapat membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak (Laksana, 2023) (Sigaria et al, 2023).



**Gambar 3.** Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat



**Gambar 4.** Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

### 3. Hasil Pelaksanaan Pengabdian

#### a. Temuan Observasi Awal di Wilayah Manggarai

Observasi awal yang dilakukan di wilayah Manggarai, khususnya di RT 008/RW 001, menunjukkan beberapa temuan penting terkait situasi dan kerentanan anak, tingkat pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual, serta hambatan perlindungan dan pelaporan kasus.

#### b. Situasi dan Kerentanan di Wilayah Manggarai

Wilayah Manggarai, seperti banyak daerah urban di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait kekerasan terhadap anak. Masyarakat di sini menggambarkan suatu kondisi di mana stigma dan ketidakpahaman mengenai kekerasan seksual masih mengakar kuat. Banyak anak mengalami situasi kerentanan, baik secara sosial maupun emosional, akibat kurangnya dukungan yang memadai dari orang dewasa dan komunitas sekitar. Penelitian oleh Muhtadi (2023) menunjukkan bahwa anak-anak, terutama yang memiliki disabilitas, menghadapi kerentanan yang lebih besar dan sering kali tidak mendapatkan perlindungan adekuat setelah mengalami kekerasan. Kondisi ini diperburuk oleh kesulitan akses terhadap informasi dan layanan yang dapat membantu mereka.

c. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak adalah aspek krusial lainnya yang teridentifikasi selama observasi. Banyak orang tua dan anggota masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan bagaimana cara untuk mengenali tanda-tandanya. Penelitian oleh Solehati et al. menunjukkan bahwa banyak orang tua tidak sepenuhnya menyadari bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak mereka atau pun mekanisme pelaporan yang tepat ketika kekerasan terjadi (Solehati et al, 2022). Kurangnya edukasi dan informasi tentang kekerasan seksual berkontribusi pada ketidakmampuan masyarakat untuk melindungi anak-anak mereka dengan efektif.

d. Hambatan Perlindungan dan Pelaporan Kasus

Observasi juga menemukan beberapa hambatan signifikan yang menghalangi perlindungan dan pelaporan kasus kekerasan seksual di wilayah Manggarai. Salah satu hambatan terbesar adalah stigma sosial dan rasa malu yang dirasakan oleh korban beserta keluarganya. Banyak keluarga merasa tertekan untuk tidak melaporkan kasus kekerasan karena takut akan stigma negatif dari masyarakat dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Wulandari et al. (2025) menunjukkan perlunya intervensi berbasis komunitas untuk mengurangi stigma ini dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Namun, penelitian mereka tidak langsung terkait dengan isu kekerasan seksual, sehingga perlu dilakukan klarifikasi dalam mengaitkan temuan tersebut.

Keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan kesehatan juga menjadi kendala lain yang mencolok. Masyarakat sering tidak tahu langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkan bantuan atau melakukan pelaporan. Program Sahabat Saksi dan Korban dirancang untuk menghadapi isu ini melalui penyuluhan yang mendidik masyarakat tentang langkah-langkah penting yang perlu diambil dalam situasi yang sensitif ini (Munawaroh et al, 2024).

#### IV. KESIMPULAN

Implementasi model pendampingan berbasis komunitas melalui Program Sahabat Saksi dan Korban menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons kasus kekerasan seksual pada anak di Kelurahan Manggarai. Kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan yang melibatkan kader, relawan, serta pemangku kepentingan lokal berhasil membentuk mekanisme pelaporan dan rujukan yang lebih terstruktur, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak, serta memperkuat dukungan psikososial bagi anak dan keluarga korban. Keberhasilan program ini tercermin dari meningkatnya partisipasi komunitas, terbentuknya jejaring pendampingan yang lebih responsif, dan membaiknya koordinasi dengan lembaga layanan terkait, sehingga penanganan kasus menjadi lebih cepat dan tepat. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial komunitas, serta memiliki potensi untuk dikembangkan dan direplikasi sebagai model perlindungan anak berbasis komunitas yang berkelanjutan.

---

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diberikan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM atas dukungan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kepada Masyarakat RT 008 RW 001 Kelurahan Manggarai sebagai pendukung ilmu pengetahuan bagi kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D. (2021). Pengembangan Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pendekatan Kesehatan Masyarakat. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(2), 186. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i2.11351>
- Arisanti, N., Dewi, P. S., Kania, N., & Dhamayanti, M. (2023). Violence against adolescents during the COVID-19 pandemic in Bandung, Indonesia. *Paediatrica Indonesiana*, 63(3), 195–201. <https://doi.org/10.14238/pi63.3.2023.195-201>
- Aziz, H., Hafidati, P., & Sagala, R. (2023). Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse: Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. *Lex Publica*, 10(1), 165–190. <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.165-190>
- Bahrudin, B., Sani, M. A. H., & Salsabilah, M. (2023). Prevention of Sexual Violence Against Children and Adolescents in Pancoran Scavenger Village, South Jakarta. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 327–332. <https://doi.org/10.35877/454RI.mattawang2161>
- Chasanah, A. N., & Arifin, R. (2022). The Victimological Context on Child Sexual Violence. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 4(1), 19–48. <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.10574>
- Diantoro, R. A. D. (2024). The Rise of Cases of Sexual Violence Against Minors in the Family. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 424–428. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1619>
- Fahmi, Z. (2025). Preventing Violence Against Women and Children in Mandailing Natal Regency: A Criminological Perspective. *Saree: Research in Gender Studies*, 7(2), 152–167. <https://doi.org/10.47766/saree.v7i2.6265>
- Farah, N., Nisarohmah, L., Wulandari, R., & Dewi, T. H. (2022). Islam and the Prevention of Violence Against Children Through the Implementation of the National Movement Against Sexual Crimes. *FOCUS*, 3(2), 79–88. <https://doi.org/10.26593/focus.v3i2.6082>
- Febriana, E., Pardosi, S., Dahrizal, D., Nugroho, N., & Wijaya, A. (2022). Pendampingan Pokjakes Lempuing Indah Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Pengetahuan Seks Pada Anak Di RW I Kelurahan Lempuing Wilayah Puskesmas Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PUSTINGKIA*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.33088/jpustingkia.v1i2.252>
- Februanti, S., & Kartilah, T. (2019). SOCIAL SUPPORT IN VICTIMS OF CHILDREN OF SEXUAL VIOLENCE. *The Malaysian Journal of Nursing*, 10(04), 100–106. <https://doi.org/10.31674/mjn.2019.v10i04.013>
- Fitryantica, A., Kemala, R., & Sutrisno, A. (2023). Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan melalui Program Sahabat Saksi dan Korban. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(3), 106–114. <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i3.1321>
- Koerniawan, D., Suryani, K., Rini, M. T., & Bahari, S. (2018). Pendampingan Menghindari Sexual Abuse Pada Siswa SMA Curup Bengkulu. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2(1), 93. <https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1386>

- Laksana, A. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Paedofil. *JHP17*, 8(1), 33–41. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v8i1.8853>
- Muhtadi, M. A. (2023). Pemulihan Psikologi Korban Pencabulan Anak dengan Disabilitas oleh Pusat Perlindungan Anak Makassar: Evaluasi Efektivitas Program dan Dampaknya pada Kesejahteraan Korban. *Jurnal Psikologi Dan Konseling West Science*, 1(03), 138–144. <https://doi.org/10.58812/jpkws.v1i03.425>
- Munawaroh, S., Wijaya, A. P., Nafis, I., Patricia, I., Widiyanti, R. P., Ardiansyah, F., & Fauziah, M. (2024). Pentingnya Penerapan Sex Education dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 747–761. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7171>
- Nurbaiti, N. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Pola Asuh Anak Perempuan Gayo. *Alim | Journal of Islamic Education*, 2(2), 137–150. <https://doi.org/10.51275/alim.v2i2.181>
- Nurchayyo, E., Mansyah, M. S., & Sulayman, S. (2025). Model Integrasi Perlindungan Perempuan Sebagai Saksi Dan Korban Kasus Kekerasan Seksual Yang Berbasis Komunitas. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(1), 320–331. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11529>
- Nurhayati, N., Fauzia, A., Hamdani, F., & Ghani, N. B. A. (2023). Seeking Substantive Justice: The Progressive Spirit of Law on Sexual Violence Crimes. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 556. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3749>
- Nurmala, I., Sari, J. D. E., Dewi, D. M. S. K., & Devi, Y. P. (2023). Kesiapan BCC (Banyuwangi Children Center) dalam Upaya Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak di Banyuwangi. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(7), 1352–1357. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i7.2961>
- Putri, A. (2022). Understanding Child Sexual Abuse in the Religious Contexts in Indonesia through a Lived Experience. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.36625/sj.v5i1.88>
- Ramadhan, R. Z., & Syawali, H. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Pelecehan Terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/Pn. Sng. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18640>
- Ronjo, R., Leo, R. P., & Manafe, D. R. Ch. (2024). Upaya dan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 124–138. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3301>
- Rumble, L., Ramly, A. A., Nuryana, M., & Dunne, M. P. (2018). The Importance of Contextual Factors in Carrying Out Childhood Violence Surveys: a Case Study from Indonesia. *Child Indicators Research*, 11(2), 405–421. <https://doi.org/10.1007/s12187-017-9457-8>
- Rusman, A., Ismail, M., & Salman, A. (2024). Description of cases of child sexual violence in indonesia from 2018 to 2022 (literature review). *ACTA Medical Health Sciences, Volume 3 No 2*, 91–105. <https://doi.org/10.35990/amhs.v3n2.p91-105>
- Saimima, J. M., Liminanto, E., & Wasia, Z. (2022). Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 75–84. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19544>
- Sanjaya, S., Hartiwingsih, H., & Sofian, A. (2024). *Tackling Child Sexual Abuse and Exploitation Through the Enforcement of Justice-Based Laws* (pp. 260–266). [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7\\_43](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_43)
- Sigaria, A., Pello, J., & Fanggi, R. A. (2023). Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 144–163. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.758>

- Solehati, T., Rufaida, A., Ramadhan, A. F., Nurrahmatiani, M., Maulud, N. T., Mahendra, O. S., Indah, V. R., Rahman, W. A., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2022). Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 5342–5372. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2912>
- Susanti, M., & Gustia, A. Y. (2023). Peran Layanan Informasi dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Pada Anak di Bawah Umur. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 11(1), 21–28. <https://doi.org/10.15548/turast.v11i1.5884>
- Suwarni, L., Shauma Zifadlin, H., Selviana, S., Vidyastuti, V., & Lestari, W. (2021). Knowledge, Attitude, and Self Efficacy of Parents In Providing Education To Prevent Child Sexual Violence In Pontianak City, Indonesia. *Muhammadiyah International Public Health and Medicine Proceeding*, 1(1), 459–464. <https://doi.org/10.53947/miphmp.v1i1.89>
- Trilisiana, N., Ismaniati, C., & Wahyuningsih, D. (2020). Modul pendidikan perlindungan anak dari kekerasan seksual untuk guru sekolah dasar. *Epistema*, 1(2), 78–85. <https://doi.org/10.21831/ep.v1i2.34900>
- Wahidin, W., & Pangesti, N. A. (2023). Sex Education Parenting Application in Improving Parents' Knowledge about the Prevention of Sexual Violence among Children. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 19(5), 39–44. <https://doi.org/10.47836/mjmhs.19.5.7>
- Wahyuni, E., & Fitri, S. (2023). Upaya Pemberdayaan Sekolah Dalam Peningkatan Kesadaran Tentang Kekerasan Seksual DI SMP Negeri X Jakarta Timur. *Sarwahita*, 20, 228–244. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.20k.1>
- Wulandari, D. T., Azizah, N., Rahmawati, V. E., & Annuchasari, H. (2025). Community-based insights on maternal nutrition knowledge and its role in preventing stunting and wasting in rural Indonesian children. *Journal of Current Health Sciences*, 5(3), 145–154. <https://doi.org/10.47679/jchs.2025128>